



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139

Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR B-HK.04.03.72.01.19.0294
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2019

INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan; dan
b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139

Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

9. Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-HK.04.03.72.09.18.2919 tentang Rencana Strategis Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019.
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2019
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur II

Dra. Zulaimah, Apt, M.Si

RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT II BADAN POM TAHUN 2019

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
Customer Prespective			
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,5
		1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%
		1.3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75%
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	2.1 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	3.1 Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	90,5
		3.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75
		3.3 Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM	12
Internal Proses Perspective			
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%
		1.2. Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100%
		1.3. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85%
		1.4. Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85%
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85
		1.2. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
		1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%
Learn & Growth Perspective			
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	7.1. Nilai AKIP	81
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	7.2. Level Kapabilitas APIP	level 3

Jakarta, 24 Januari 2019
 Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Inspektorat II



Dra. Zulaimah, Apt.,M.Si